



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**

Nomor 46/Pid.B/2018/PN Rno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : THOBIAS DAY;  
Tempat lahir : Oebatu;  
Umur / tanggal lahir : 70 Tahun / 7 Agustus 1948;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kelurahan Busalangga, Kecamatan Rote Barat Laut  
Kabupaten Rote Ndao;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Juli 2018;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juli 2018 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 16 September 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 2 September 2018;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao sejak tanggal 20 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 18 September 2018 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2018;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum/Advokad;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN Rno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor 46/Pid.B/2018/PN. Rno tertanggal 20 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 46/Pid.B/2018/PN. Rno tertanggal 20 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **THOBIAS DAY** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut Hukum telah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana dakwaan Melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa **THOBIAS DAY** selama **4 (empat) Bulan**, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa Rp 2000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutannya, begitu pula Terdakwa tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **THOBIAS DAY** pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2018 sekitar jam 18.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2018 bertempat di rumah korban Maria Resie, Dusun Letekonak, Desa Oebatu, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao, telah melakukan penganiayaan terhadap korban Maria Ressie, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

*Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN Rno*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, ketika korban Maria Resie sedang memberikan makanan pada hewan peliharaannya yaitu babi, Terdakwa mendekati korban lalu memanggil korban “mari dulu saya mau bicara” di jawab oleh korban “tunggu saya kasih makan habis babi”, karena beberapa kali panggilan tidak dituruti oleh korban sehingga Terdakwa menghampiri korban dengan tangan terkepal langsung memukul korban sehingga mengenai bagian bawah mata sebelah kiri korban mengakibatkan korban langsung jatuh, dikarenakan Terdakwa dalam kondisi terpengaruh minuman beralkohol sehingga Terdakwa terus memukul korban menggunakan tangan kiri dan tangan kanan sehingga mengenai hidung dan kepala korban yang menyebabkan darah keluar dari hidung korban;
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut terhadap Korban Maria resie mengalami luka sebagaimana dalam Surat Visum Et Repertum Luka Nomor : 16/ RSU/ TU/VII/2018, tanggal 18 Juli 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. I Ketut Mulyawan, dokter pada Rumah Sakit Umum Daaerah Ba’a, Dengan hasil pemeriksaan korban tanggal 18 Juli 2018, jam 21.00 wita, sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

## 1) Keadaan Umum

Korban diantar oleh petugas kepolisian dengan keadaan umum dan kondisi mental : emosi, tenang dan kooperatif, sadar penuh. Tanda vital : tekanan darah seratus empat puluh perdelapan puluh mmHg, nadi delapan puluh delapan x/menit, pernafasan dua puluh x/menit, suhu afebris

## 2) Perlukaan

- a) Ditemukan satu buah luka memar bengkak warna kebiruan pada kelopak mata bawah dari mata kiri, berbentuk bulat dengan ukuran diameter tiga centimeter, disertai nyeri tekan
- b) Bekuan darah yang sudah mengering pada lubang hidung kiri, pendarahan aktif tidak ada

## 3) Pengobatan

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN Rno

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada korban diberikan pengobatan : asam mefenamat tablet dengan dosis tiga kali limaratus milligram, amoxicillin dengan dosis tiga ratus kali lima ratus milligram dan dexamethasone tablet dengan dosis tiga kali nol koma lima milligram, serta diperbolehkan pulang dalam keadaan baik

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan berumur 66 (enam puluh enam) tahun.

Dalam pemeriksaan didapatkan keadaan umum dan kondisi mental yang baik. Ditemukan satu buah luka memar yaitu pada kelopak bawa mata sebelah kiri dan bekuan darah pada lubang hidung kiri, yang sesuai luka akibat kekerasan tumpul. Perlukaan tersebut dapat sembuh sempurna bila tidak disertai komplikasi dan tidak menimbulkan penyakit serta halangan untuk melakukan pekerjaan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban MARIA RESIE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polres Rote Ndao;
  - Bahwa saksi korban mengalami pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2018 sekitar jam 18.00 wita bertempat di rumah korban Maria Resie, Dusun Letekonak, Desa Oebatu, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao;
  - Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap diri saksi dengan cara Terdakwa menghampiri saksi korban dengan tangan terkepal langsung memukul saksi korban sehingga mengenai bagian bawah mata sebelah kiri saksi korban dan mengakibatkan saksi korban langsung jatuh;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN Rno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena Terdakwa dalam kondisi terpengaruh minuman beralkohol sehingga Terdakwa terus memukul korban menggunakan tangan kiri dan tangan kanan sehingga mengenai hidung dan kepala korban yang menyebabkan darah keluar dari hidung korban;
- Bahwa kejadiannya berawal saat saksi korban Maria Resie sedang memberikan makanan pada hewan peliharaannya yaitu babi, Terdakwa mendekati saksi korban lalu memanggil saksi korban "mari dulu saya mau bicara" di jawab oleh saksi korban "tunggu saya kasih makan habis babi", karena beberapa kali panggilan tidak dituruti oleh saksi korban sehingga Terdakwa menjadi marah dan menghampiri saksi korban dan langsung memukul saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami luka memar bengkak warna kebiruan pada kelopak mata bawah dari mata kiri, berbentuk bulat dengan ukuran diameter tiga centimeter sebagaimana dalam Surat Visum Et Repertum Luka Nomor : 16/RSU/ TU/VII/2018, tanggal 18 Juli 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. I Ketut Mulyawan, dokter pada Rumah Sakit Umum Daaerah Ba'a;
- Terhadap keterangan saksi korban tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi SIMON YONAS MESAKH alias MONE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Polres Rote Ndao terkait adanya masalah pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi korban Maria Resie;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekitar pukul 18.30 wita datang saksi korban Maria Resie ke rumah saksi beralamat Rt 001, Rw 001, Dusun Letekonak, Kecamatan Rote Barat Daya Kabupaten Rote Ndao dan mengadu kepada saksi bahwa saksi korban telah dianiaya oleh terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi korban datang melaporkan kejadian tersebut kepada saksi keadaan saksi korban terdapat bengkak pada mata bawah sebelah kiri;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN Rno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kemudian mengarahkan saksi korban untuk melaporkan kejadian penganiayaan tersebut ke Kepala Desa dan oleh keponakan saksi selanjutnya saksi korban diantar untuk melaporkan kasus penganiayaan tersebut ke pihak Kepolisian;
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan hasil visum et repertum Nomor Visum Et Repertum Nomor 16/ RSU/ TU/VII/2018, tanggal 18 Juli 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. I Ketut Mulyawan, dokter pada Rumah Sakit Umum Daaerah Ba'a, Dengan hasil pemeriksaan korban sebagai berikut :

## Hasil Pemeriksaan :

- Keadaan Umum

Korban diantar oleh petugas kepolisian dengan keadaan umum dan kondisi mental : emosi, tenang dan kooperatif, sadar penuh. Tanda vital : tekanan darah seratus empat puluh perdelapan puluh mmHg, nadi delapan puluh delapan x/menit, pernafasan dua puluh x/menit, suhu afebris

- Perlukaan

Ditemukan satu buah luka memar bengkak warna kebiruan pada kelopak mata bawah dari mata kiri, berbentuk bulat dengan ukuran diameter tiga centimeter, disertai nyeri tekan;

Bekuan darah yang sudah mengering pada lubang hidung kiri, pendarahan aktif tidak ada

- Pengobatan

Pada korban diberikan pengobatan : asam mefenamat tablet dengan dosis tiga kali limaratus milligram, amoxicillin dengan dosis tiga ratus kali lima ratus milligram dan dexamethasone tablet dengan dosis tiga kali nol koma lima milligram, serta diperbolehkan pulang dalam keadaan baik

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN Rno





Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan berumur 66 (enam puluh enam) tahun. Dalam pemeriksaan didapatkan keadaan umum dan kondisi mental yang baik. Ditemukan satu buah luka memar yaitu pada kelopak bawa mata sebelah kiri dan bekuan darah pada lubang hidung kiri, yang sesuai luka akibat kekerasan tumpul. Perlukaan tersebut dapat sembuh sempurna bila tidak disertai komplikasi dan tidak menimbulkan penyakit serta halangan untuk melakukan pekerjaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh penyidik Polres Rote Ndao;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2018 sekitar jam 18.00 wita bertempat di rumah korban Maria Resie, Dusun Letekonak, Desa Oebatu, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao;
- Bahwa kejadian berawal saat saksi korban Maria Resie sedang memberikan makanan pada hewan peliharaannya yaitu babi, kemudian Terdakwa mendekati saksi korban lalu memanggil saksi korban "mari dulu saya mau bicara" di jawab oleh saksi korban "tunggu saya kasih makan habis babi";
- Bahwa oleh karena beberapa kali panggilan tidak dituruti oleh saksi korban sehingga Terdakwa menjadi marah dan menghampiri saksi korban lalu memukul saksi korban dengan tangan terkepal sehingga mengenai bagian bawah mata sebelah kiri korban mengakibatkan korban langsung jatuh;
- Bahwa oleh karena Terdakwa dalam kondisi terpengaruh minuman beralkohol sehingga Terdakwa terus memukul korban menggunakan tangan kiri dan tangan kanan sehingga mengenai hidung dan kepala korban yang menyebabkan darah keluar dari hidung korban;
- Bahwa akibat perbuatannya tersebut selanjutnya terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polres Rote Ndao untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

*Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN Rno*



1. Bahwa terdakwa membenarkan seluruh keterangannya dalam BAP yang dibuat oleh penyidik Polres Rote Ndao;
2. Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2018 sekitar jam 18.00 wita bertempat di rumah korban Maria Resie, Dusun Letekonak, Desa Oebatu, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao;
3. Bahwa kejadian berawal saat saksi korban Maria Resie sedang memberikan makanan pada hewan peliharaannya yaitu babi, kemudian Terdakwa mendekati saksi korban lalu memanggil saksi korban "mari dulu saya mau bicara" di jawab oleh saksi korban "tunggu saya kasih makan habis babi";
4. Bahwa oleh karena beberapa kali panggilan tidak dituruti oleh saksi korban sehingga Terdakwa menjadi marah dan menghampiri saksi korban lalu memukul saksi korban dengan tangan terkepal sehingga mengenai bagian bawah mata sebelah kiri korban mengakibatkan korban langsung jatuh;
5. Bahwa oleh karena Terdakwa dalam kondisi terpengaruh minuman beralkohol sehingga Terdakwa terus memukul korban menggunakan tangan kiri dan tangan kanan sehingga mengenai hidung dan kepala korban yang menyebabkan darah keluar dari hidung korban;
6. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami luka memar bengkak warna kebiruan pada kelopak mata bawah dari mata kiri, berbentuk bulat dengan ukuran diameter tiga centimeter sebagaimana dalam Surat Visum Et Repertum Luka Nomor : 16/ RSU/ TU/VII/2018, tanggal 18 Juli 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. I Ketut Mulyawan, dokter pada Rumah Sakit Umum Daaerah Ba'a;
7. Bahwa akibat perbuatannya tersebut selanjutnya terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polres Rote Ndao untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;





Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: \_

**Tentang Ad. 1. Unsur Barang Siapa:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk kepada seseorang sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu tindak pidana yang dalam ini telah dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ini adalah THOBIAS DAY yang telah didakwa Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan maupun keterangan para saksi;

Menimbang, oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai terdakwa dan selama dalam persidangan diketahui sehat jasmani dan rohaninya serta di dalam persidangan tidak terdapat hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban dihadapan hukum atas perbuatan hukum yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, ternyata unsur ke-1 (satu) dari Dakwaan telah terpenuhi oleh fakta yang terungkap dipersidangan sehingga unsur ke-1 (satu) haruslah dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tentang unsur ke-2 (dua) dari Dakwaan sebagai berikut:

**Tentang Ad. 2 Unsur Melakukan Penganiayaan:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Penganiayaan" (mishandeling) disini adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain merasa tidak enak (penderitaan), rasa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakit (pijn) atau luka pada bagian tubuh yang menjadi sasaran penganiayaan bahkan berdampak dapat merusak kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, yaitu dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, bahwa terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Maria Resie pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2018 sekitar jam 18.00 wita bertempat di rumah saksi korban Maria Resie, Dusun Letekonak, Desa Oebatu, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Rote Ndao;

Menimbang, bahwa kejadian berawal saat saksi korban Maria Resie sedang memberikan makanan pada hewan peliharaannya yaitu babi, kemudian Terdakwa mendekati saksi korban lalu memanggil saksi korban "mari dulu saya mau bicara" di jawab oleh saksi korban "tunggu saya kasih makan habis babi";

Menimbang, bahwa oleh karena beberapa kali panggilan tidak dituruti oleh saksi korban sehingga Terdakwa menjadi marah dan menghampiri saksi korban lalu memukul saksi korban dengan tangan terkepal sehingga mengenai bagian bawah mata sebelah kiri korban mengakibatkan korban langsung jatuh selanjutnya Terdakwa terus memukul korban menggunakan tangan kiri dan tangan kanan sehingga mengenai hidung dan kepala korban yang menyebabkan darah keluar dari hidung korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami luka memar bengkak warna kebiruan pada kelopak mata bawah dari mata kiri, berbentuk bulat dengan ukuran diameter tiga centimeter sebagaimana dalam Surat Visum Et Repertum Luka Nomor : 16/ RSU/ TU/VII/2018, tanggal 18 Juli 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. I Ketut Mulyawan, dokter pada Rumah Sakit Umum Daaerah Ba'a;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban Maria Resie dan mengakibatkan saksi korban Maria Resie luka sehingga Majelis berpendapat unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi oleh fakta yang terungkap dipersidangan sehingga unsur ke-2 (dua) haruslah dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN Rno



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa terdakwa dalam kondisi mabuk akibat dari pengaruh minuman alkohol;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa THOBIAS DAY tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana PENGANIAYAAN, sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao pada hari SENIN, tanggal 17 SEPTEMBER 2018, oleh EMAN SULAEMAN, SH sebagai Hakim Ketua, ROSIHAN LUTHFI, SH dan ABDI RAHMANSYAH, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 20 SEPTEMBER 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MELIANUS YANTO LANKARI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rote Ndao, serta dihadiri oleh EMANUEL YURI GAYA MAKIN, SH dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ROSIHAN LUTHFI,SH

EMAN SULAEMAN,SH

ABDI RAHMANSYAH, SH

PANITERA PENGGANTI,

MELIANUS YANTO LANKARI, SH